

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan jaminan yang diberikan untuk menjaga ketentraman, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian untuk seseorang, melindungi mereka dari segala kondisi atau situasi yang berpotensi mengancam menurut dari hukum.<sup>1</sup> CST Kansil mengatakan perlindungan hukum adalah “berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun”. Lili Rasjidi dan I.B. Pyaasa menyatakan, bahwasannya hukum tidak hanya mempunyai fungsi untuk mencapai kepastian, tetapi dapat memberikan jaminan perlindungan dan keseimbangan yang bersifat adaptif (mudah menyesuaikan), fleksibel, prediktif (suatu proses untuk menganalisis peristiwa), dan antisipasif (bersifat tanggap terhadap sesuatu yang akan terjadi).<sup>2</sup> Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sunarti Hartono berpendapat bahwa dengan pergeseran dan perubahan keseimbangan sebelumnya, hukum juga dapat berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara pelanggan, pemilik usaha, Masyarakat umum, dan pemerintah. Mereka yang tidak

---

<sup>1</sup> Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.

<sup>2</sup> Aliyudin, D. L. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh P2tp2a Kabupaten Sumedang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik serta lemah membutuhkan hukum.<sup>3</sup>

Merujuk pada peraturan perundang undangan yang juga dijelaskan terkait dengan perlindungan hukum, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari

---

<sup>3</sup> Anjar, A. (2019). *Politik Hukum Sebuah Kajian Pendekatan Sosial*. Deepublish.

<sup>4</sup> ibid

pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang menjelaskan terkait dengan konsep perlindungan yang kemudian di jabarkan pada penjelasan Pasal 2 huruf a, yang pada intinya terdiri dari melakukan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, sehingga tindakan yang membahayakan anak-anak secara fisik, dan/atau psikis, sehingga perlindungan hukum dapat dilihat sebagai tindakan untuk memperoleh keadilan sosial yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga prediktif dan antisipatif sesuai dengan hukum yang berlaku, melindungi korban dari tindak pidana yang keadannya lemah dan belum kuat secara fisik, sosial, mental, ekonomi, atau secara politis.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, keberadaan subyek hukum yang dijamin dan dilindungi undang-undang harus tetap dipertahankan, akibatnya sejumlah subjek hukum berkewajiban untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya agar kekuasaannya dapat direalisasikan. Dan diselenggarakan selama proses pengambilan keputusan politik, dan ekonomi, khususnya dalam cara sumber daya didistribusikan baik pada tingkat structural maupun individu.<sup>6</sup> Menurut penjelasan Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan

---

<sup>5</sup> Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.

<sup>6</sup> Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.

perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi tertentu. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah menawarkan perlindungan dengan maksud mencegah pelanggaran. Ini dimasukkan ke dalam undang-undang dan peraturan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan panduan atau batasan tentang bagaimana cara untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu. Subyek hukum diberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir di bawah perlindungan hukum preventif ini menghindari terjadinya konflik dan sengketa merupakan tujuan dari hal tersebut.<sup>7</sup> Maka dalam hal ini dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, yang berdampak signifikan terhadap kegiatan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan, hukum bersifat represif adalah perlindungan terakhir dengan hukuman misalnya waktu dipenjara denda dan tambahan hukuman yang dijatuhkan jika sudah terjadi konflik sengketa atau sudah melakukan suatu pelanggaran.<sup>8</sup> Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa perlindungan

---

<sup>7</sup> Nugroho, Aditya. "Perlindungan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Semarang)." Phd Diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

<sup>8</sup> William, T. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi Dan*

hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah bersumber dan berdasarkan konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejarah dari Barat menunjukkan bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat memiliki hubungan erat dengan tujuan dari negara hukum.

Namun, perlindungan hukum mungkin memiliki banyak makna jika dipahami secara harfiah. Sebelum dari kita membedah perlindungan hukum mengenai konteks dan makna yang sebenarnya di ilmu hukum, ada baiknya kita memperjelas beberapa kemungkinan pengertian dari istilah tersebut. Misalnya, perlindungan hukum dapat merujuk pada perlindungan yang diberikan kepada hukum agar tidak dimaknai secara berbeda dan tidak merugikan aparat penegak hukum, demikian pula perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

---

*Transaksi Elektronik Dalam Asas Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum mencerminkan bagaimana gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, baik melalui tindakan preventif (pencegahan) maupun tindakan represif (pemaksaan), baik yang tercantum secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah yang memiliki bakat sehingga akan melahirkan generasi yang bermutu untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa dan menjadi penerus pemimpin untuk suatu Negara dimasa yang akan datang yang bisa memikul disetiap perbuatannya yang positif yang akan di pertanggungjawabkan. Anak dalam proses pertumbuhannya perlu mendapatkan kesempatan yang sangat luas dalam perlindungannya, dalam fisika, dalam mentalnya maupun sosialnya serta dalam tumbuh dan kembangnya pada akhlakunya yang baik dan mulia. Dengan begitu dapatlah mewujudkan kesejahteraan pada anak.

Maka dalam hal ini perlu adanya lembaga dan peraturan perundang-undangan yang mendukung kesejahteraan anak tersebut dalam pelaksanaan perlindungan. Maka penulis akan menjabarkan pengertian anak dari

beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Isi Pasal Perundang Undangan Tentang Perlindungan Anak**

| <b>Perundang Undangan</b>   | <b>Isi Pasal</b>   |
|---|--|
| Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014                       | Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.   |
| Kitab Undang Hukum Perdata KUHPEr   | Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin   |
| Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak    | Anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik.                  |
| Pasal 45 Kitab Undang Hukum Pidana KUHP                                   | Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:.... dstnya                        |
| Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 | Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. |

Sedangkan pengertian anak menurut para ahli dalam hal ini menurut Roza dan Arliman menyebutkan bahwa “anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa dimasa depan dan anak juga merupakan anugrah yang diberikan Tuhan bagi setiap orang tua, karena mereka merupakan dari generasi penerus bangsa.”<sup>9</sup> John Locke mendefinisikan anak melalui perspektif psikologi, “Anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan”.<sup>10</sup> Sedangkan Bismar Siregar juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian anak, yaitu Anak bukan lagi tergolong sebagai anak jika sudah melewati perhitungan batasan umur yang berlaku pada hukum tertulis negara. Apabila sudah melewati 18 tahun, maka seorang anak sudah menjadi dewasa. Disisi lain WHO juga mendefinisikan anak yaitu yang berusia sejak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun.<sup>11</sup>

Maka berdasarkan pada penjelasan pengertian anak yang telah dijabarkan penulis diatas dapat dilihat bahwa, anak merupakan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya

---

<sup>9</sup> Roza, D dan Arliman, L.S. 2018. Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 25 (1). Hal 198-215

<sup>10</sup> Halifah, S. (2020). Pentingnya Bermain Peran Dalam Proses Pembelajaran Anak. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(3).

<sup>11</sup> Ibid hal 12



tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

## 2. Anak sebagai Korban

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>12</sup> Tindak pidana (*strafbare feit*) atau delict merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wakhid Rendy Saputro And Ira Alia Maerani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang’, *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) Klaster Hukum*, 2021, 280–92

<sup>13</sup> Yustiningsih, I. Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), (2020). 287-306.

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak.

Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik maupun non fisik. Korban (*victim*) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.<sup>14</sup> Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*). Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 bentuk yaitu:

---

<sup>14</sup> Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, (2020) Halaman 106

**Tabel. 2.2**  
**Perbedaan Korban**

|  |   |
|--|---|
| Korban secara langsung ( <i>direct victim</i> )          | Korban secara langsung merupakan korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan   |
| Korban secara tidak langsung ( <i>indirect victims</i> ) | Korban secara tidak langsung merupakan korban yang timbul akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung |

Maka berdasarkan pada Pengertian Korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).

## C. Tinjauan Umum Pencabulan

### 1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuh pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.<sup>15</sup>

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”<sup>16</sup>

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

---

<sup>15</sup> Perdana, A. B. (2020). Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid. B/2018/PN. Jth). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 369-396.

<sup>16</sup> Manalu, E. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memaksa Dan Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

- a. Unsur “Barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.<sup>17</sup>

## **2. Dasar Hukum Pencabulan**

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288 akan penulis paparkan sebagai berikut:

Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294

Pasal 288 Ayat (1): “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa

---

<sup>17</sup> Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.

yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun Ayat (3): “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>18</sup>

Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.<sup>19</sup>

### **3. Pencabulan sebagai Tindak Pidana**

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 287 KUHP, yaitu:

Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya

---

<sup>18</sup> Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.

<sup>19</sup> Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.

belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Ayat (2): “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

a. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Yang ia ketahui
- 2) Yang sepantasnya harus ia duga

b. Unsur-unsur objektif

- 1) Barang siapa
- 2) Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan
- 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.<sup>20</sup>

Dari diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “*pro parte dolus*” dan “*pro parte culpa*”. Kedua unsur subjektif tersebut meliputi undur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni

---

<sup>20</sup> Bahri, R. (2024). *Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

unsur wanita yang belum dapat dinikahi. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur barangsiapa. Kata barang siapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan.<sup>21</sup> Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban. Dengan terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu Undang-undang juga

---

<sup>21</sup> Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.



mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan atau buiten echt.<sup>22</sup>

#### **D. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum.<sup>23</sup> Dimana Hans Kelsen memiliki definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Dimana tujuan dari pengaturan perundang-undangan sudah pasti untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik untuk aparatur Negara ataupun masyarakat biasa tanpa pandang bulu karena semua orang sama dimata hukum. Akan tetapi terkadang peraturan yang ada justru tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya atau dapat dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Biasanya disebabkan karena ketidak jelasan dari peraturan perundang-undangannya itu sendiri atau kabur, selain itu bisa jadi karena aparat hukumnya yang tidak tegas dalam menegakkan peraturan tersebut, atau dari masyarakatnya yang memang tidak mau menaati peraturan

---

<sup>22</sup> Rambe, R. P. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perkawinan Halangan Dengan Memalsukan Identitas Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1190/Pid. B/2022/Pn Mdn)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

<sup>23</sup> Yusuf, M. R. (2022). Efektivitas Hukum terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 409-418.

yang ada, sehingga membuat suatu pengaturan perundang-undangan tersebut mendaji tidak efektif.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>24</sup>

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku danditerapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Yang dimaksud pada poin pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat berjalan dengan baik atau tidaknya kembali lagi kepada regulasi yang mengaturnya. Poin kedua yakni terkait dengan kinerja dari aparat hukum yang menjadi salah satu komponen penting efektif atau tidaknya hukum tersebut, disini sudah jelas bahwa aparat yang diharapkan tentu saja yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Poin ketiga berkaitan dengan tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja dari penegak hukum sebagai alat yang digunakan untuk

---

<sup>24</sup> Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.

mencapai efektifitas hukum itu sendiri. Selanjutnya pada poin keempat berkenaan dengan masyarakat dimana dalam melihat seberapa efektif hukum tersebut perlu dilihat juga dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan seperti apa lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir pada poin kelima yakni kita harus melihat seperti apa kebudayaan dalam pergaulan hidup itu sendiri dalam rangka seberapa efektif penerapan hukum tersebut.

Efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan pe nasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>25</sup>

Dari apa yang telah di paparkan diatas terkait dengan efektivitas, penulis berpendapat bahwa efektifitas yang dibahas dalam penelitian penulis ialah efektivitas hukum, yaitu dimana kita dapat melihat peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang dibuat kemudian ada atau tidaknya perubahan dari diterapkannya hukum tersebut kepada masyarakat. Efektivitas pun di pengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat tidak berjalan dengan lancar sebuah efektivitas hukum itu.

---

<sup>25</sup> Saragih, H. J., Rosadi, O., & Faniyah, I. (2021). Efektifitas sosialisasi peraturan disiplin dan tingkat kesadaran hukum anggota Polri oleh Bagian Hukum Polres Sawahlunto. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(3), 227-234.

## **E. Tinjauan Umum Kepolisian Daerah Riau**

### **1. Profil Kepolisian Daerah Riau**

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Pattimura Pekanbaru, Riau. Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km<sup>2</sup>, dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.

Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka yang bernama "Tuah Sakti Hamba Negeri". Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970:

#### **a. Tuah**

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Tuah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi mahluknya. Seseorang yang memiliki tuah, atau apa yang diartikan

"orang bertuah", adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang-orang lain.

b. Sakti

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-SAKTI-an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-sakti-an itu dapat diperoleh dengan jelas (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain.

c. Hamba negeri

Dapat diartikan sebagai ABDI dari tanah air, ABDI daripada nusa dan bangsa. Arti keseluruhannya adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki TUAH dan ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, Negara dan Bangsa. TUAH SAKTI HAMBA NEGERI, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANGTUAH. Dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut: "untuk apa mencuri TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi

negeri" TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada negeri, kepada nusa dan bangsa.<sup>26</sup>

## 2. Visi Misi Kepolisian Daerah Riau

Visi Dan Misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan Visi dan Misinya yaitu UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri, Catur Prasertia sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi "TUAH SAKTI HAMBANEGERI".

Visi Polda Riau

"Terwujudnya Polda Riau Pelindung, Pengayom, Dan Pelayan Masyarakat Sekaligus Sebagai Penegak Hukum Yang Menjunjung Hak Asasi Manusia"

Misi Polda Riau

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventive
- c. Melakukan penegakan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia
- d. Mengangkat harkat martabat dengan menjunjung tinggi normanorma

---

<sup>26</sup> Pid Kepri Polda Riau, <https://pid.kepri.polri.go.id/visi-misi-polda-kepri/>, Diakses 21 November 2023

- e. Membina SDM Polri secara professional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji.<sup>27</sup>


### 3. Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K atau A+ saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).

---

<sup>27</sup> PID Polda Riau, <https://pidpoldariau.com/> , Diakses 21 November 2023

**Bagan 1. Struktur Organisasi Polda Riau**




Sumber : pid.kepri.polda Riau

#### 4. Unit PPA Kepolisian Daerah Riau

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.



**Bagan 2. Struktur Organisasi Unit PPA Polda**



Sumber : pid.kepri.polda Riau

Unit PPA merupakan unit yang dibawahnya dari reskrim kriminal, reskrim kriminal bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Salah satu unit di bawah reskrim yaitu unit PPA yang hanya dikhususkan melayani korban anak dan perempuan dari tindakan pidana yang menimpanya. Unit PPA memiliki jabatan masing-masing meliputi kanit PPA, kanit PPA merupakan ketua dari Unit PPA yang memimpin PPA yang menyelenggarakan perlindungan dari perempuan dan anak, kanit ini memiliki bawahan yaitu ada 2 bagian, bagian banit lindung dan banit idik. Banit Lindung dengan Banit Idik memiliki posisi yang sama jadi tidak ada bawahan, banit lindung dan banit idik memiliki tugas yang berbeda. Banit lindung adalah anggota polisi yang bertugas dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dalam melaksanakan tugasnya banit lindung bertanggung jawab kepada kanit PPA.